

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AFILIATOR ROBOT TRADING ILEGAL DNA PRO DI INDONESIA

Dewi Ekuwi Vina

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia
dewiekuwi@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 28, 2023</p> <p>Accepted: June 30, 2023</p> <hr/> <p>Keywords: Pidana, Robot Trading, DNA Pro</p>	<p><i>The rapid development in the world of trading is due to the rapid development in the field of technology and the convenience for everyone to access the internet, so that there is an opportunity for abuse through trading robots to gain illegal profits, as has happened to the DNA Pro Trading Robot by carrying out the Ponzi Scheme Mode. The problem in this research is how to review the criminal law against the illegal trading robot affiliate DNA Pro in Indonesia. The research method used is normative juridical. The results of the study show that the suspects in the DNA Pro Trading Robot Case who are under the auspices of PT. DNA Pro Akademi is proven legally according to law to have committed a crime of participating in attempting, assisting, or conspiracy to commit a criminal act of money laundering in terms of receiving or controlling the placement, transfer, payment, or use of assets that he knows or reasonably suspects are proceeds crime, as referred to in Article 5 in conjunction with Article 10 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The Affiliators of the Pro DNA Trading Robot, which are Illegal Trading Robots, are legally proven to have committed a Criminal Act regulated in Article 378 of the Criminal Code and to spread misleading news is a criminal offense regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning ITE, which caused around 3,621 people to become victims of fraudulent investments under the guise of Robot Trading DNA Pro with a total loss of approximately Rp. 551,000,000,000.- (five hundred and fifty one billion rupiah).</i></p>

Abstrak

Pesatnya perkembangan dunia perdagangan dikarenakan pesatnya perkembangan di bidang teknologi dan kemudahan bagi setiap orang untuk mengakses internet, sehingga terbuka peluang penyalahgunaan melalui robot perdagangan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, seperti yang terjadi pada Robot Perdagangan DNA Pro dengan melakukan Mode Skema Ponzi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal robot afiliasi DNA Pro di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tersangka kasus Robot Trading DNA Pro yang bernaung di bawah PT. Akademi DNA Pro terbukti secara sah menurut undang-undang telah melakukan tindak pidana turut serta mencoba, membantu, atau bermufakat melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hal menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau penggunaan harta kekayaan yang dimilikinya. mengetahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Afiliasi Robot Dagang Pro DNA yang merupakan Robot Dagang Ilegal terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan menyebarkan berita yang menyesatkan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyebabkan sekitar 3.621 orang menjadi korban penipuan investasi berkedok Robot

Trading DNA Pro dengan total kerugian kurang lebih Rp. 551.000.000.000,- (lima ratus lima puluh satu milyar rupiah).

Kata Kunci: Pidana, Perdagangan Robot, DNA Pro

I. PENDAHULUAN

Investasi adalah bagian dari bentuk upaya setiap orang dalam memperoleh peningkatan pendapatan atau kekayaan. Investasi adalah upaya menempatkan peningkatan kekayaan dengan maksud mendapatkan penghasilan di masa depan. Investasi juga dimaknai sebagai komitmen untuk menginvestasikan dana-dana tertentu pada waktu tertentu dengan maksud mendapatkan profit di masa yang akan datang. Artinya, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan Konsumsi pada saat ini dengan harapan dapat mendukung meningkatnya konsumsi di masa depan. Bahwa dalam aset finansial dapat dibagi ke dalam 2 (dua) cara, yaitu:

1. *Direct Investment*, yakni cara berinvestasi yang berbentuk kepemilikan atas saham di dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan berdasarkan pada jumlah kepemilikan sahamnya;
2. *Portfolio Investment*, yakni cara berinvestasi melalui pemberian penguasaan asset investasi kepada perusahaan di dalam sistem keuangan yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan investasi para investor, dengan tujuan untuk memberikan suatu return yang menguntungkan bagi para investor pemilik saham tersebut.

Di Indonesia perkembangan dalam Investasi pada aset finansial telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dengan semakin meningkatnya modernisasi teknologi yang saat ini mencapai Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0. memusatkan concernnya pada pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang dengan ditunjang oleh teknologi kecerdasan buatan yang lazim disebut dengan AI (*Artificial Intelligence*), termasuk pada sektor industri keuangan atau dikenal dengan *Financial Technology / Fintech*. Saat ini *Financial Technology / Fintech* khususnya investasi saham berkembang yaitu dengan menggunakan Trading Saham yang dilakukam secara Online sangat dikenal pada kalangan masyarakat, pada saat masa-masa *Coronavirus Disease 19* atau yang sering dikenal Covid 19, Trading Saham Online merupakan kegiatan jual beli atau perdagangan saham yang dilakukan secara online yang menggunakan perangkat pribadi penggunaanya, Trading merupakan proses negosiasi harga antar pembeli dengan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dengan penjual. Trading dapat disimpulkan sebagai pertukaran barang dengan uang. Trading bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih tinggi dari yang dibeli sebelumnya, untuk menghasilkan keuntungan, para trader harus mengamati harga dari waktu ke waktu dan memprediksi harga di masa depan.

Pada masa Covid 19 di Indonesia yaitu sekitar pertengahan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, merupakan puncaknya transaksi dari Trading Saham Online, ditandai dengan banyaknya muncul "Orang Kaya Baru" yang memamerkan harta benda mewah bahkan berbagai kekayaan lainnya dan harta-harta tersebut diperoleh melalui melakukan Trading Saham Online, sehingga membuat sebagian kalangan masyarakat mengikuti jejak dari para "Orang Kaya Baru" atau dikenal sebagai Afiliator dari para Robot Trading / aplikasi trading, Perkembangan pesat terjadinya transaksi besar-besaran pada pasar saham yaitu karena

tergiur dengan janji keuntungan / hasil / withdraw yang besar, sehingga saat ini sangat diminati sebagian kalangan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang affliator juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang lain agar menggunakan produk yang dipromosikannya. Dalam hal ini affliator dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing karena mempromosikan pada masyarakat luas. Umumnya seorang affliator melakukan promosi dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil trading untuk menarik target konsumennya.

Perkembangan pesat di dunia trading karena terjadi perkembangan yang pesat pula pada bidang teknologi dan kemudahan setiap orang untuk mengakses internet sehingga setiap orang dapat memanfaatkan kemudahan tersebut untuk mencari keuntungan dari teknologi internet, seperti kebanyakan orang saat ini memanfaatkan teknologi untuk berjualan secara online melalui e-commerce dan marketplace. Ada juga yang sedang ramai diperbincangkan oleh setiap orang baik kalangan muda dan tua yaitu trading. Hal ini disebabkan pula dengan adanya Robot Trading yang dinilai memudahkan pengguna yaitu dengan system kerja pengguna hanya menyetorkan uang saja.

Salah satunya Kasus Investasi Ilegal dengan aplikasi Robot Trading DNA Pro yang ditangani oleh Bareskrim Polri, dengan total kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp. 551.000.000.000,- (lima ratus lima puluh satu milyar rupiah), hal ini dikarenakan Robot Trading DNA Pro dalam melakukan promosi dilakukan oleh Public Figure (Artis) Indonesia sehingga membuat minat para masyarakat semakin tinggi untuk mencoba, serta para Afiliator memiliki pertemanan baik dengan para artis-artis Indonesia dan bahkan memberikan hadiah-hadiah. Dna Pro adalah sebuah platform investasi robot trading yang menggunakan skema *Multi Level Marketing* (MLM).

Diketahui, DNA Pro ini merupakan produk dari PT. DNA Pro Akademi ini berdasarkan penjelasan dari akun LinkedIn adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa Education Center di bidang Digital Global Investment yang berlokasi di Jakarta Barat. PT DNA Pro Akademi menjelaskan mengemban misi untuk memberikan manfaat bagi banyak orang dengan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang memberikan nasehat dalam trading.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah normatif yang berupa asas-asas hukum dan sistem hukum.¹ Penelitian normatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang tinjauan hukum pidana terhadap affliator robot trading ilegal DNA Pro di Indonesia.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti.²

3. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Skema Dan Kasus Robot Trading Di Indonesia

Robot trading adalah sistem pendukung perdagangan yang dapat menginovasi lini bisnis yang sah dan memperkuat aturan permainan eksekutif ke dalam model dan kerangka bisnis terkomputerisasi yang memungkinkan computer berjalan, menggantikan peran manusia dalam sistem jaringan perdagangan modern. Robot trading atau dengan istilah *Expert Advisor (EA)* merupakan sebuah software komputer yang dapat bekerja secara otomatis untuk memonitor pasar, melakukan kalkulasi peluang entry, menempatkan transaksi, dan melakukan manajemen risiko berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan pada basis programnya. Sistem ini tidak bisa berjalan sendiri. Sistem ini dikendalikan oleh seseorang dibaliknya. Pengendalinya harus memiliki pengetahuan tentang operasional robot trading, dan instrumen investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Robot trading merupakan alat bantu dalam trading sehingga tidak perlu dilakukan secara manual. Robot trading berisikan algoritma matematis yang ditanamkan dalam membuat robot untuk mengotomatisasi pengambilan keputusan jual-beli trading. yang sistemnya dibuat dan dikendalikan berdasarkan pendekatan dan kemampuan analisis pasar si pembuat.

Berdasarkan Pasal 3 POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD), *fintech* sendiri terdiri dari berbagai macam jenis sesuai dengan platform dan produk-produk yang ditawarkan. Secara rinci *fintech* dapat dikelompokkan sesuai ruang lingkungannya yaitu:

- a. Penghimpunan modal;
- b. Penyelesaian transaksi;
- c. Penghimpunan dan penyaluran dana;
- d. Pengelolaan investasi;
- e. Pendukung pasar;
- f. Perasuransian;
- g. aktivitas jasa keuangan lainnya; dan/atau pendukung keuangan digital lainnya.

Robot trading mampu melakukan analisis teknikal berdasarkan parameter indikator tertentu dan dapat beroperasi selama 24 jam non-stop. Dengan demikian, trader tidak melewatkan peluang trading meskipun pada jam-jam istirahat manusia. Kehadiran robot trading yang berjalan selama 24 jam Non Stop ini tentunya menguntungkan trader menemukan peluang di pasar. Robot trading dapat memindai pasar mendapatkan peluang berdasarkan parameter, melihat pergerakan pasar dan mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Artinya secara garis besar cara kerja Robot Trading, yaitu:

² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 16.

- a. Mengkaji fluktuasi harga saham atau mata uang dan pasar;
- b. Mengeksekusi pembelian dan penjualan;
- c. Melakukan pengelolaan terhadap data security.

Namun tidak jarang dari terdapat penyalahgunaan dari penggunaan Robot Trading, di Indonesia, penyalahgunaan robot trading untuk meraih keuntungan secara illegal telah terjadi, di antaranya, pada platform robot trading DNA Pro. Pada platform robot trading DNA Pro, aksi penipuan dilakukan oleh operator dengan menjadikan suatu transaksi nasabah Nampak seolah-olah termasuk dalam kategori margin call (MC). Margin call merupakan suatu warning dari broker kepada pemilik dana untuk meningkatkan jumlah dana ke rekening investasi pemilik dana. Beberapa Karakteristik dari penggunaan Robot Trading yang tidak sah / Illegal yaitu:

- a. Aplikasi robot trading dijual dengan cara menjual secara langsung tanpa persetujuan otoritas yang berwenang;
- b. Adanya iming-iming ketentuan yang tetap;
- c. Dilakukan dengan skema MLM (Multi Level Marketing);
- d. Transaksi perdagangan dilakukan tanpa intervensi dari pemilik dana;
- e. Robot trading dimanfaatkan untuk transaksi dengan menggunakan aplikasi perdagangan berjangka dengan broker dari luar negeri tanpa ada persetujuan dari otoritas Bappeti.

Khususnya dalam Robot Trading DNA Pro dalam melakukan aksinya yaitu dengan melakukan Modus Skema Ponzi, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan Febuanto, S.I.K., M.H. menyatakan : *"Para tersangka yang sudah ditetapkan melakukan tindak pidana penipuan dengan modus skema Ponzi atau Piramida dan tidak berizin, para tersangka dikenakan Pasal 106 Jo. Pasal 54 dan Pasal 105 Jo. Pasal 9 di UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, subsider Pasal 3 dan atau Pasal 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Ancaman Hukuman paling lama 20 tahun penjara"*. Skema Ponzi merupakan modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya dilakukan dengan membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan.

Bahwa berdasarkan uraian dimuka perbuatan dari Para Tersangka pada Kasus Robot Trading DNA Pro dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hal Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketahui Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diwilayah Republik Indonesia. Tindak Pidana yang dilakukan oleh tersangka diantaranya:

- a) Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b) Berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Afiliator Robot Trading Ilegal (Studi Kasus Dna Pro)

Afiliator berasal dari kata afiliasi, dimana merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan sosialisasi secara terarah yang dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi yang keada belah pihak akan mendapat keuntungan. Didalam dunia bisnis menjadi afiliator adalah salah satu cara untuk memperoleh pendapatan yang semakin banyak digemari oleh masyarakat terutama anak muda. Sebagian orang memanfaatkan sebagai sampingan sedangkan sebagian lagi memanfaatkan sebagai sumber pendapatan utama karena hasilnya cukup menjanjikan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan kalau afiliator sebutan bagi mereka yang melakoni program afiliasi dimana konsep kemitraan bisnis dengan imbalan berupa komisi. Bahwa pekerjaan sebagai afiliator menawarkan beberapa kelebihan yang menggiurkan pada kaum kauala muda yaitu :

- a. Memiliki penghasilan pasif;
- b. Tidak memerlukan modal besar;
- c. Bisa kerjas dimanapun dan kapan saja;
- d. Tidak terbatas pada satu program afiliasi.

Selanjutnya sistem kerja afiliator cukup mudah, karena secara umum system kerja dari afiliator adalah mempromosikan produk dengan menggunakan kode referral dengan cara:

- a. Mendaftarkan diri pada program afiliasi;
- b. Mempromosikan produk afiliasi;
- c. Konsumen menggunakan kode referral dari afiliator;
- d. Mendapatkan komisi.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya seorang afiliator dalam melakukan pekerjaannya wajib melakukan studi terlebih dahulu pada perusahaan / afiliasi lainnya dalam melakukan promosi terutama pada perkara yang sering terjadi saat ini adalah Robot Trading Ilegal dalam hal ini khususnya Robot Trading DNA Pro, dan ternyata apabila seorang afiliator telah mengetahui bahwa Robot Trading yang dipromosikan ternyata Ilegal maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana kepadanya dengan analisa hukum dari penulis.

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian.³ Jika system hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.

Karena masalah hukum sebenarnya untuk dapat membuat seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah tentang pembuktian, karena peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum sangatlah penting. Pembuktian adalah suatu proses baik dalam hukum acara pidana dan perdata, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta pernyataan yang dipersengketakan benar atau salah seperti yang dinyatakan itu.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti dipengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- c. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti '*right fully sentenced*' tetapi juga '*right fully accused*'. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (*conditioning facts*) dari pembedaan karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek refresif hukum pidana. Dengan kata lain sebagaimana dalam asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya" perlu pula diperhatikan

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008, hlm. 7.

bahwa istilah *feit* itu dikaitkan dengan peristiwa, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Moeljatno menyatakan terkait dengan asas legalitas tersebut mengandung pengertian:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁴

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Para Afiliator dari Robot Trading DNA Pro, yang merupakan Robot Trading Ilegal, serta dimana dalam melakukan Aksi Promosinya dilakukan dengan kebohongan yaitu dengan cara memamerkan harta yang berasal dari Robot Trading DNA Pro sehingga membuat orang lain atau masyarakat luas berbondong-bondong melakukan investasi pada Robot Trading DNA Pro dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Untuk Menyebarkan berita yang menyesatkan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasak 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Bahwa berikut uraian unsur-unsur dari tindak pidana para afiliator yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, karena pada investasi ilegal yang melibatkan orang lain sebagai afiliator dapat dikenakan pada Pasal 378 KUHP, yang menerangkan bahwa yang dimaksud penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapapun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat dan atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁵

Maka uraian unsur tindak pidana yang terpenuhi pada Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana unsur penipuan bermaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana para afiliator mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dari hasil komisi kegagalan investor sehingga dapat dikatakan bahwa unsur ini masuk dalam perbuatan pertanggungjawaban afiliator;
- b. Dengan melawan hukum, bahwa suatu perbuatan bias dikatakan sebagai penipuan jika tindakannya ini bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini juga diketahui bahwa aplikasi robot trading DNA Pro adalah aplikasi yang ilegal namun para afiliator melakukan tindakan dengan secara sengaja merekomendasikan kepada masyarakat untuk ikut dan minat bergabung dengan jenis investasi yang ditawarkan serta karena adanya pengaruh dari Afiliator tersebut.

Selanjutnya Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan melalui online dapat dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (I) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 378 KUHP yang menyangkut

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 61.

⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 6.

penipuan tidak bisa diterapkan untuk pelaku yang melakukan penipuan melalui media digital/media social dalam mempertanggungjawabkan. Meskipun ketentuan dalam Pasal 10 Jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur larangan setiap orang dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja dalam pembuktian tidak bisa menggunakan alat bukti yang berbentuk elektronik misalnya video atau tulisan dalam bentuk elektronik. Dalam hal pertanggungjawaban sebagaimana diatur di Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Selanjutnya ancaman hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Hal tersebut terbukti secara sah dilakukan oleh Para Tersangka Afiliator dengan menyebabkan sekitar 3.621 orang menjadi korban investasi bodong berkedok Robot Trading DNA Pro dengan Total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 551.000.000.000,- (lima ratus lima puluh satu milyar rupiah).

KESIMPULAN

Robot Trading DNA Pro adalah robot trading illegal, sehingga para tersangka pada Kasus Robot Trading DNA Pro yang bernaung dalam PT. DNA Pro Akademi terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hal menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Para Afiliator dari Robot Trading DNA Pro, yang merupakan Robot Trading Illegal, terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Untuk Menyebarkan berita yang menyesatkan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasak 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang menyebabkan sekitar 3.621 orang menjadi korban investasi bodong berkedok Robot Trading DNA Pro dengan Total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 551.000.000.000,- (lima ratus lima puluh satu milyar rupiah).

REFERENSI

Buku-Buku:

- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008.

Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.